

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan terkait dengan makhluk lain, seperti tumbuhan, hewan, termasuk berbagai jasad renik. Tanpa mereka manusia tidak dapat hidup. Menurut Otto Soemarwoto manusia adalah makhluk yang paling berkuasa tidaklah betul, karena manusia membutuhkan makhluk yang lain, manusia juga tergantung pada lingkungan hidup. Lingkungan hidup bukan hanya benda yang hidup, termasuk manusia, melainkan juga benda yang tak hidup.

Otto Sumarwoto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah ruang yang menempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya, antara yang satu dengan makhluk yang lainnya saling membutuhkan.¹

Sedangkan menyangkut definisi tentang lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan semua ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, (Jakarta : Djambatan , cetakan kesembilan ,2001), hlm 51.

² Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Pasal 1 angka (1)-LN No. 68 tahun 1997.

Oleh karena itu tidaklah salah apa yang diungkapkan oleh Otto Soemarwoto, bahwa manusia bukanlah makhluk yang paling berkuasa, karena manusia masih membutuhkan makhluk yang lain. Menurutnya bahwa sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi lingkungan hidup tersebut. Keempat, faktor non-materiil, suhu, cahaya kebisingan. Oleh karena itu manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh makhluk hidup.³

Permasalahan lingkungan hidup, atau secara pendek lingkungan mendapat perhatian yang sangat besar di hampir semua benua. Ini terjadi terutama sejak dasawarsa 1970-an setelah diadakannya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stocholm pada tahun 1972, dan pada hari itu disepakati sebagai landasan tindak lanjut, salah satunya adalah badan khusus PBB sebagai Organisasi Internasional.

Di Indonesia perhatian Lingkungan Hidup telah mulai sejak tahun 1970-an, yakni ketika Indonesia baru melangkah dalam pembangunan 25 tahun pertama. Oleh karena itu pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan salah satu sasaran yang mendukung pelaksanaan pembangunan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pembangunan yang berwawasan lingkungan diartikan sebagai upaya sadar dan berencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam

³ Otto Soemarwoto, Op.Cit, hal 53-54.

proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁴

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai lingkungan hidup di Indonesia yang harus ditangani secara serius, yakni :⁵

1. Indonesia dihadapkan pada masalah lingkungan hidup yang serius, dengan terjadinya atau berubahnya lingkungan, dimana sistem lingkungan hidup kita mulai kehilangan keseimbangan, dikarenakan adanya ledakan penduduk dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak menghiraukan kelestarian.
2. Pemanfaatan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan harus bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, sumber daya alam yang diolah secara berkesinambungan dalam proses pembangunan jangka panjang.
3. Keinginan untuk membangun masyarakat yang berjiwa Pancasila, yaitu memuat ciri-ciri keselamatan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Secara keseluruhan tujuan pembangunan lingkungan adalah untuk membangun manusia seutuhnya, selaras, serasi dan seimbang.

Adanya perhatian lingkungan hidup akibat terjadinya masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi modern dan dirasakan merugikan lingkungan, contohnya asap yang menyerupai kabut yang berasal dari mobil dan pabrik hal seperti ini dapat mengganggu kesehatan. Masih banyak lagi contoh lain yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi modern.

⁴ UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 angka (3).

⁵ Yudistiro, .Penyelesaian Kasus-kasus Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung : Pasundan Law Faculty Press, 1997) hlm. 3 .

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah Indonesia, tetapi juga sudah menjadi masalah antar negara, regional, dan global. Pencemaran dan perusakan lingkungan semakin meluas, terkadang melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air, sungai, udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak, di laut dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab hanya memakai, menggunakan tanpa melihat apa akibatnya, demi memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan akibat yang telah dilakukannya. Berbagai masalah lingkungan hidup terjadi akibat terlalu minimnya Undang-Undang yang mengatur adanya perlindungan lingkungan hidup. Sampai saat ini belum ada revisi terhadap Undang-Undang yang ada, masih menggunakan Undang-undang yang cukup lama yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 tahun 1997. Akibatnya sampai saat ini belum bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di tanah air, terutama masalah wewenang otonom daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu masalah pengelolaan lingkungan hidup yang masih bersifat unifikatif. Selain itu Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup masih dirasakan lebih bersifat sentralistik, dalam arti pengaturan itu bersifat terpusat.

Sebenarnya, kaidah dasar yang melandasi pengelolaan lingkungan hidup sudah tercakup dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan :

“Kewajiban Negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia”.

Selain itu ada juga pemikiran dasar Pembukaan UUD 1945 tersebut didalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Adapun hak negara untuk menguasai dan mengatur sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat memberikan wewenang kepada negara untuk :

1. mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan , pemanfaatan kembali, daur ulang, penyediaan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya.
2. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya terhadap sumber daya.
3. mengatur pajak dan retribusi lingkungan.⁶

Paradigma otonomi daerah dapat dicermati berdasarkan berbagai perspektif yang akan membawa konsekuensi masing-masing, selama ini masih menitik beratkan pada sisi administratif-politis. Masih kurang dominan, sorotan dari perspektif hukum banyak elemen yang bersifat horizontal. Seperti halnya masalah pengelolaan lingkungan hidup. UUPLH yang masih bersifat sentralistik dalam arti terpusat, hal itu disebabkan sistem hukum di Indonesia yang menghendaki hanya ada satu sistem yang menghendaki hanya ada satu sistem hukum yang mengabdikan pada kepentingan hukum dari seluruh rakyat Indonesia.

Pada sisi lain menjadi kenyataan objektif pula bahwa Indonesia memiliki sub tatanan sosial beragam kultur, yang tidak dapat diabaikan begitu saja, selama ini

⁶ Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan , (Jakarta :Djambatan, 2003) hlm 46.

berbagai masalah secara riil di daerah masih belum memperoleh pengaturan secara spesifik, berbagai ketimpangan muncul ketika solusi yang diterapkan untuk penyelesaian masalah terasa asing bagi kawasan tertentu. Pengolahan hutan, eksplorasi, eksploitasi pertambangan, dan berbagai masalah SDA adalah sebagai contoh. Kondisi tersebut kiranya memerlukan satu deskripsi yang aktual-kongkret dari berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat pada satu sisi dan peraturan perundangan di daerah pada sisi lain. Dengan demikian akan secara integratif pula dicapai tujuan dibuatnya peraturan yaitu demi terwujudnya keadilan bagi semua pihak, demi terwujudnya kepastian hukum, tentu juga untuk kemanfaatan hukum sesuai ruang dan waktu berlakunya.

Dalam perkembangan secara umum ketika pencemaran terjadi dalam permasalahan otonomi daerah tak dapat disangkal selama ini otonomi daerah dinilai lebih menitik beratkan pada paradigma sentralistik bahwa daerah adalah bagian dari pusat, secara langsung ada paradigma demerjinalisasi. Kerangka otonomi daerah, berdasarkan hukum (positif) harus diarahkan pada satu kunci yaitu konsistensi, baik itu yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maupun tidak dituangkan. Sehingga terjadi perebutan wewenang antara pusat dan daerah disisi lain adalah wewenang pusat disisi lain adalah wewenang daerah. Hal ini terjadi diakibatkan oleh setiap daerah saling memperebutkan masalah PAD. Apabila hal tersebut tujuannya maka lingkungan hidup akan rusak. Tarik-menarik kewenangan menyebabkan tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, kami mencoba menarik penelitian ilmiah , dengan judul “ **PELAKSANAAN WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP** “ (Studi Kasus Di Kabupaten Bandung).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewewenangan pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka otonomi daerah ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup antara Pusat dan Daerah ?
3. Bagaimanakah upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala-kendalan dalam pengelolaan lingkungan hidup era otonomi daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wewenang pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada saat ini, dan bagaimana pengaruh Undang-Undang tersebut terhadap masyarakat.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup antara pusat dan Daerah.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang ditempuh pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan informasi yang berguna baik secara aspek teoritis juga aspek praktis maupun secara aspek implementasi. Adapun kegunaan ketiga aspek tersebut adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan peraturan-peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Secara Praktis

- a. Masyarakat

1. Memberikan kontribusi wawasan pengetahuan kepada masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup.

- b. Pengembang

1. Menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan lingkungan hidup.
2. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

c. Pemerintah

1. menyempurnakan dan mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka otonomi daerah.
2. Melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian di bidang lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Declaration of Human Right, Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya maupun keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan diwaktu mengalami, pengangguran, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang diluar kekusaannya.⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut, perhatian dunia terhadap kesehatan lingkungan sangatlah penting, karena menyangkut hidup orang banyak.

Secara resmi hubungan antara hak-hak manusia dan lingkungan untuk pertama kalinya muncul pada tahun 1972 di Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia. Pertemuan Rio de Janeiro (Earth Summit) pada tahun 1992 berhasil menyusun aturan normatif untuk hak-hak manusia dan lingkungan yang diatur dalam Deklarasi Rio dan Rencana Aksi Agenda 21. Selanjutnya pada tahun 1994, Reportur Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan untuk Sub

⁷ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik., (Jakarta : Gramedia, 1977) hlm. 133.

Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas mengeluarkan analisis yang luar biasa dan mendalam mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan lingkungan. Laporan ini menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan telah menyebabkan dampak serius terhadap kualitas hak-hak asasi manusia. Belakangan berbagai aturan PBB, keputusan pengadilan dan badan-badan internasional telah mempertajam dan mendukung pernyataan tersebut. Sayangnya, hingga saat ini masih sangat sedikit aturan tentang hak asasi lingkungan yang bersifat mengikat secara hukum.⁸

Dengan adanya hak tersebut, bahwa lingkungan hidup dengan sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang harus di jaga untuk kepentingan masyarakat generasi mendatang. Selain diberikan hak manusia juga diberikan kewajiban untuk menjaga kelestarian hidup.

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara parsial. Lingkungan hidup harus dipandang secara holistik dan mempunyai sistem yang teratur serta diletakkannya semua unsur di dalamnya secara setara.⁹

⁸ <http://www.walhi.or.id>

⁹ *ibid*

Modernisasi dan Pembangunan telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, dalam hal ini, lingkungan hidup ditafsirkan secara konvensional. Lingkungan hidup dianggap sebagai obyek. Perspektif ini memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai obyek yang berkonotasi komoditi dan dapat dieksploitasi untuk semata menunjang pembangunan. Skala pragmatisme serta pendekatan dan tujuan yang didominasi oleh metodologi positivisme atas esensi lingkungan hidup telah menjadi racun bagi skala kerusakan dan dampak bawaan lingkungan hidup.

Padahal, esensi lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah Lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan. Untuk itu pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, Karena pengelolaan lingkungan hidup ini mempunyai asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang beerwawasan lingkungan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan. Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pengaturan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (2) huruf (a) untuk mewujudkan keterpaduan dan kelestarian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah, serta huruf (b) mengikutsertakan pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan di daerah.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka otonomi daerah berhak serta berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut potensi daerah masing-masing. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah terdapat juga urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintahan daerah dalam mengatur pengendalian lingkungan hidup dalam Pasal 14 huruf (j) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Berdasarkan pernyataan diatas, adanya keikutsertaan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Jadi Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kepada Pemerintah Daerah untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai tugas pembantuan.

Dalam kerangka otonomi daerah dikenal adanya desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga asas tersebut ada dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

Asas Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu daerah

berwenang dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam urusan daerah (UU No. 32/12004 Pasal 1 angka 7).

Asas Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal dibawahnya. Maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah di daerah oleh perangkat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi (UU No. 32/2004 Pasal 1 angka 8).

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan demikian, urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Sehingga beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan Pemerintah Pusat. Dengan adanya asas-asas tersebut pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola lingkungan hidup.

Fokus dalam penelitian ini adalah, menentukan bagaimana wewenang pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka otonomi daerah dalam Undang-Undang yang mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis, menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah metode deskriptif analisis, dimana penelitian lebih ditekankan pada penggambaran dan analisa terhadap sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian ini, yaitu Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kerangka otonomi daerah khususnya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum serta implementasinya dalam praktek di lapangan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berkenaan dengan masalah penelitian berupa kalimat-kalimat tertulis dan tidak tertulis sesuai dengan masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang berkaitan dengan masalah wewenang pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka otonomi daerah.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku atau informasi lainnya, baik buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang.

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga sumber data yaitu :

- a. data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Data dari lembaga-lembaga lingkungan hidup Kabupaten Bandung baik itu Lembaga Pemerintah maupun Lembaga non Pemerintah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data berupa peraturan-peraturan, buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, catatan kuliah, serta bahan tertulis lainnya yang kiranya dapat menunjang penelitian ini.
- c. Sumber data tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumenter, yaitu dengan cara kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis berupa dokument perundang-undangan, buku, koran, majalah, dan lain-lain. Teknik ini disebut studi kepustakaan. Karena dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara

penelitian buku-buku, naskah-naskah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.

- b. Studi lapangan, dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab, baik lisan maupun tulisan pada responden terutama pihak instansi di Pemerintah Kabupaten Bandung. Dan wawancara ini dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

5. Analisis data

Setelah semua data terkumpul maka untuk selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yang dianggap cukup relevan dengan masalah dan objek penelitian.